

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	iii
MOTTO HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan penelitian	14
1. Kegunaan Teoritis	14
2. Kegunaan Praktis	14
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Kerangka Pemikiran	17
1. Teori Penegakan Hukum.....	18
2. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Secara konsepsional	19
G. Langkah-Langkah Penelitian.....	21

BAB II	26
KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	26
A. Persetubuhan Anak Dibawah Umur	26
1. Definisi Anak Menurut Hukum	26
2. Pengertian Persetubuhan Anak Dibawah Umur.....	29
3. Faktor – Faktor Anak Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur	31
B. Konsep Diversi dan Restorative Justice	33
C. Penegakan Hukum.....	34
D. Anak Dalam Peraturan Perundangan – Undangan di Indonesia	50
1. Pengertian Anak.....	50
2. Perlindungan Hukum Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51
BAB III.....	53
HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	53
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di bawah Umur Yang dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polresta Bandung	53
B. Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Polresta Bandung Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur	72
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polresta Bandung Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur	82
BAB IV	90
PENUTUP.....	90

A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		93

